

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Implementasi hukum program rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak anak di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter berikut:

- a. Tahapan pendekatan terlaksana dengan baik
- b. Tahapan asesmen terlaksana dengan baik
- c. Tahapan rencana intervensi terlaksana dengan baik
- d. Tahapan pelaksanaan intervensi terlaksana dengan baik
- e. Tahapan rujukan terlaksana dengan baik secara kondisional.
- f. Tahapan monitoring dan evaluasi kemajuan penerima manfaat terlaksana dengan baik
- g. Tahapan reintegrasi sosial terlaksana dengan baik
- h. Tahapan laporan terlaksana dengan baik

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum program rehabilitasi sosial di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi sudah terlaksana dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana di dalam aturan yang berlaku. Adapun beberapa

kendala terkait implementasinya. Namun, telah terselesaikan dengan baik tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum program rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak anak di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada faktor yang mendukung mencakup faktor hukumnya yang mana sudah lengkap aturan mengenai hal tersebut, yakni di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial serta terdapat Buku Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana dan Anak Saksi Tindak Pidana; faktor penegak hukum, dimana pelayanan program rehabilitasi sosial sudah dilakukan oleh seseorang yang profesional dan berkompeten di bidangnya; faktor sarana dan prasarana, dimana sudah adanya fasilitas yang memadai dan mendukung rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual serta adanya pendanaan yang memadai untuk terselesainya program tersebut. Kendatipun

terdapat tiga faktor pendukung tersebut, terdapat faktor penghambat implementasinya yang di faktori masyarakat dan kebudayaan yang mencakup kurangnya kooperatif pihak penerima manfaat dalam kegiatan program rehabilitasi sosial; pihak calon penerima manfaat yang tidak mau menerima program rehabilitasi sosial dan tidak membuka diri; penolakan kembalinya anak korban kekerasan seksual ke keluarganya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam rangka memaksimalkan implementasi hukum program rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi agar dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat, terkhusus pihak korban kekerasan seksual tentang pentingnya rehabilitasi sosial bagi anak korban seksual meskipun program ini bukan suatu yang wajib, tetapi penting untuk memulihkan dan memberikan kembali hak-hak anak serta melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada pihak penerima manfaat terkait pelayanan yang akan dilaksanakan oleh anak selama program rehabilitasi sosial berjalan, yang mana pelayan anak tersebut telah dipertimbangan oleh ahli dibidangnya.